



PUTUSAN

Nomor : 384/Pdt/G/e-court/2021/PN Bdg

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

██████████, beralamat di Jl. Raya Cilameta / A.H. Nasution KM. 12,6 Cipadung Kulon, Panyileukan, Bandung dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu 1. STELLA KRISTIN BONG, S.H., M.Hum. 2. VERA MARIANA WIDJAJA, S.Kom., S.H. 3. ERNIH, S.H. 4. SANTO JUNIOR PENDARSA, S.H., Para Advokat beralamat kantor di Jl. Naripan No.94 Lantai 2 Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 September 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;

L A W A N :

██████████, beralamat di Jl. Batununggal Elok I No.72 Kota Bandung untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dimuka persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus pada tanggal 05 Oktober 2021 dengan Register Nomor : 384/Pdt/G/e-court/2021/PN Bdg telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, yaitu sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.452/I/1991 tertanggal 14 Februari 1991 yang diterbitkan oleh Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta) ;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak dikaruniai anak ;

Halaman 1 dari 9 Putusan No.384/Pdt.G/e-court/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan bahagia dan harmonis, tapi kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoan terus menerus, sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi seperti semula;
3. Bahwa dengan demikian sesuai dengan pasal 19 f. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 yang menentukan :
“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :
f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “ ;

maka Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, karena sebagai akibat dari percekcoan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya ;

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kls. IA Bandung atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls. IA Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Memutuskan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, yaitu sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 452/I/1991 tertanggal 14 Februari 1991 yang diterbitkan oleh Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta), putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya yang sah ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kls. IA Bandung / orang yang diberi wewenang untuk memberitahukan isi putusan dalam perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung untuk mencatat putusan perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan mengeluarkan akta perceraianya ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR :

Halaman 2 dari 9 Putusan No.384/Pdt.G/e-court/2021/PN.Bdg



Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Untuk kepentingan Penggugat hadir kemuka persidangan kuasanya yaitu 1. STELLA KRISTIN BONG,S.H., M.Hum. 2. VERA MARIANA WIDJAJA, S.Kom.,S.H. 3. ERNIH, S.H. 4. SANTO JUNIOR PENDARSA,S.H.sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau mengirimkan wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan sidang yang masing-masing :

1. Surat panggilan tanggal 8Oktober 2021, untuk sidang pada tanggal 14Oktober 2021 ;
2. Surat panggilan tanggal 18Oktober 2021, untuk sidang pada tanggal 21Februari 2021 ;
3. Surat panggilan tanggal 25Oktober 2021, untuk sidang pada tanggal 28Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya tanggal 30September 2021dan setelah dibacakan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim yaitu fotocopi dari aslinya berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 452/II/1991 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 14 Februari 1991 (Bukti P-1) ;
2. Fotocopy Akta Perjanjian Penikahan Nomor : 105 tanggal 13 Februari 1991 yang dibuat antara SANTJOJO WONGSODIRJO (=Penggugat) danMEIYANI DAUN (=Tergugat) dihadapan Notaris Sinta Suksito,S.H., Notaris di Jakarta (Bukti P-7) ;
3. Fotocopy Akta Perjanjian Bersama Nomor : 376 tanggal 11 Oktober 2019 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan Notaris Maya Srigarnera (Bukti P-3) ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka sidang, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. [REDACTED], pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Jakarta ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1991 ;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Catatan Sipil;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak ;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja akan tetapi setelah berjalan 3 tahun ada permasalahan ;
 - Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat banyak salah satunya masalah makan selera berbeda jadi masalah sehingga timbul cekcok masalah kecil-kecil juga jadi cekcok dan beda pendapat juga timbul cekcok ;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah sejak tahun 2010 ;
 - Bahwa saksi pernah mendengar pihak keluarga mengadakan mediasi tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari teman dan hasilnya tidak ada perdamaian ;
 - Bahwa apa keinginan dari Penggugat dan Tergugat apakah berpisah atau bagaimana kalau dari pihak Penggugat berpisah ;
 - Bahwa sudah tidak ada usaha dari Tergugat menghubungi Penggugat untuk berkomunikasi karena sejak tidak serumah komunikasi terputus ;
 - Bahwa menurut pendapat saksi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih baik berpisah karena sudah berpisah sekian lama;
2. [REDACTED], pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1991 ;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Catatan Sipil;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak ;

Halaman 4 dari 9 Putusan No.384/Pdt.G/e-court/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja akan tetapi setelah berjalan 3 tahun ada permasalahan ;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat banyak salah satunya masalah makan selera berbeda jadi masalah sehingga timbul cekcok masalah kecil-kecil juga jadi cekcok dan beda pendapat juga timbul cekcok ;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah sejak tahun 2010 ;
- Bahwa menurut pendapat saksi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih baik berpisah karena sudah berpisah sekian lama;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah dirawat di Rumah sakit selama 5 (Lima) hari ;
- Bahwa saksi yang menjaga Penggugat waktu Penggugat di rawat di Rumah Sakit ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah datang untuk melihat Penggugat waktu Penggugat di rawat di Rumah Sakit ;
- Bahwa waktu Penggugat dirawat di Rumah Sakit Penggugat sakit stroke ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak akan mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi serta memohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah seperti yang diuraikan didalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Surat panggilan tanggal 8 Oktober 2021, untuk sidang pada tanggal 14 Oktober 2021, Surat panggilan tanggal 18 Oktober 2021, untuk sidang pada tanggal 21 Februari 2021, Surat panggilan tanggal 25 Oktober 2021, untuk sidang pada tanggal 28 Oktober 2021 dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut

Halaman 5 dari 9 Putusan No.384/Pdt.G/e-court/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri Tergugat dan perkara ini diputus dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatannya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.452/I/1991 tertanggal 14 Februari 1991 yang diterbitkan oleh Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta ;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak ;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan bahagia dan harmonis, tapi kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoan terus menerus, sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi seperti semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 adalah berupa kutipan Akta Perkawinan Nomor : 452/I/1991 tertanggal 14 Februari 1991 dimana berdasarkan bukti surat tersebut terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Irawan Tjahjadi dan saksi Suprpto yang menerangkan telah terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat dan akibat percekcoan tersebut Tergugat telah meninggalkan Penggugat dari tahun 2010 sampai dengan sekarang sehingga dari keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim berkeyakinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan sehingga Penggugat sudah tidak serumah lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi untuk meneruskan perkawinan dan sudah tidak ada lagi harapan untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat. sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dengan keadaan rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti adanya percekcoan/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak

Halaman 6 dari 9 Putusan No.384/Pdt.G/e-court/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang merupakan alasan untuk terjadinya perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka beralasan pula bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bandung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tempat perkawinan tersebut terjadi dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tempat perceraian tersebut terjadi untuk didaftarkan pada Register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan akta perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan Verstek maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.452/I/1991 tertanggal 14 Februari 1991 yang diterbitkan oleh Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI

Halaman 7 dari 9 Putusan No.384/Pdt.G/e-court/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakartatempat perkawinan tersebut berlangsung dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tempat perceraian tersebut terjadi untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp400.000,- (Empat ratusribu rupiah) ;

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, pada hari : Senin, tanggal 8November2021 oleh kami : Eman Sulaeman,S.H.sebagai Hakim Ketua Akbar Isnanto,S.H.,M.Hum dan Yohannes Purnomo Suryo A,S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan ini diucapkan pada hari Kamistanggal11November2021dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh Landong Hadamean S, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa dihadiri pihak Tergugat.
HakimAnggotaHakim Ketua

Akbar Isnanto,S.H.,M.Hum.Eman Sulaeman,S.H.

Yohannes Purnomo Suryo A,S.H.,M.Hum.
Panitera Pengganti

Landong Hadamean S,S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya pemberkasan	Rp. 50.000,-
Panggilan sidang	Rp. 290.000.-
PNBP Relas	Rp. 10.000,-

Halaman 8 dari 9 Putusan No.384/Pdt.G/e-court/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai	Rp. 10.000,-
Redaksi	<u>Rp. 10.000,-+</u>
Jumlah	Rp. 400.000,-